

## PENGUKURAN

- a. Persyaratan : 1. Permohonan.  
2. Identitas diri (KTP).  
3. Bukti pemilikan tanah.
- b. Prosedur : 1. Mengajukan permohonan pengukuran.  
2. Membayar biaya pengukuran ke Bendaharawan Khusus Penerima.
- c. Tarif : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nomor : 31-VII Tahun 1994.ha kecil hingga permohonan tersebut diterima oleh BUMN.
- d. Waktu Penyelesaian : Lebih kurang 14 (empat belas) hari.
- Catatan : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Penetapan Kantor Pertanahan Kotamadya sebagai Kantor Model.

KANTOR : KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jl. Pepaya No. 47 Pekanbaru.  
Telepon (+62 761) 23106.